BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 397 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PADUAN SUARA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat kebersamaan, disiplin, dan wawasan kebangsaan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), diperlukan adanya wadah kegiatan seni dan budaya yang positif dan membangun melalui keikutsertaan anggota KORPRI dalam paduan suara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk kelancaran partisipasi anggota KORPRI dalam kegiatan Pemerintah Daerah, dipandang perlu membentuk Kelompok Paduan Suara Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etika Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK PADUAN SUARA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Kelompok Paduan Suara KORPRI Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Paduan Suara KORPRI Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:

a. mengikuti latihan Paduan Suara yang telah dijadwalkan;
b. aktif dan turut serta mengisi acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang membutuhkan adanya Paduan Suara; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Banggai Kepulauan.

KETIGA : Untuk tertibnya kegiatan Kelompok Paduan Suara KORPRI, maka bagi anggota yang tidak mengikuti latihan selama 3 (tiga) kali berturut-turut, tanpa ada Pemberitahuan kepada Koordinator/Ketua maka akan segera dilakukan pergantian.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :
1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
4. *Masing-masing yang bersangkutan.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 397 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK PADUAN SUARA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

KELOMPOK PADUAN SUARA PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS
1	*2*	*3*
1	Bupati Banggai Kepulauan	Pelindung/Penasehat
2	Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan	Koordinator
3	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
4	Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun	Sekretaris
5	Aldrino Rino Mokili, S.Pd	Pelatih
	Unit Sopran :	
6	Olha S. Haurissa, SE., M.AP	Anggota
7	Anatje Saloko, SKM	Anggota
8	Merry Hontong, SH	Anggota
9	Ripnoratih Kamboto, S.Sos	Anggota
10	Endrayati Marlapan, S.Farm.apt	Anggota
11	Oktaviana Pieters,S.Kep, M.Kes	Anggota
12	Like Kumano, A.Md.Kom	Anggota
13	Menti Melani Pakpahan, ST	Anggota
14	Yulniati Lisabu, SE	Anggota
15	Tri Pratiwi R. Moidady, S.Sos	Anggota
16	Yusrin Sadimo, S.AP	Anggota
17	Monika, S.Pt, MP	Anggota
18	Martha Margareth Tobigo, S.Kep.Ns	Anggota
19	Maria Grasela, S.Kep.NS	Anggota
20	Yuniarce Tatu, A.Md	Anggota
	Unit Alto :	
21	Hermin Minanga, S.Pi	Anggota
22	Selvi Arthaty Yabiy, ST	Anggota
23	Mardince Sadimo	Anggota
24	Selpia K. Bandawan, SM	Anggota
25	Yulin Kaseger, S.Sos	Anggota
26	Rilan Chita Kamanda	Anggota
27	Vemmy Kadalia, S.ST, M.Kes	Anggota

1	2	3
28	Misye Tatampil, SH	Anggota
29	Apriance Noas, S.Kep	Anggota
30	Novi Adverlis Tagoe, SE	Anggota
31	Maria M. Babanggai, SH	Anggota
	Unit Tenor :	
32	Omry Padek, SH	Anggota
33	Yoniston Alatinge, S.Pd	Anggota
34	Enrimon Bilalu, SP	Anggota
35	Arman Damalang	Anggota
36	Asrion Nggekan, A.Mg	Anggota
37	Enri Irfan Kristian Bilalu	Anggota
38	Jetli Libute, ST	Anggota
	Unit Bass :	
39	Daud Sarapang Tipa, ST	Anggota
40	Bartolomius Siduan, A.Md. Kom	Anggota
41	Yoram, SH	Anggota
42	Denius Tato Pasande, A.Md.Kep	Anggota
43	Stevenson, S.Hut	Anggota
44	Ahmadi Harjo Aluman	Anggota
45	Deibi Alfrits Kombaitan	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY